



PUTUSAN

Nomor 00/PID/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
3. Umur / Tgl. Lahir : 58 tahun / 08 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan 2 Mei 2024;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 00/PID / 2024/PT BGL. tanggal 19 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 00/PID / 2024/PT BGL. tanggal 19 April 2024, tentang Penentuan hari sidang pertama;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bgl, tanggal April 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dakwaan No.Reg.Perk : PDM-05/Bkulu/Eku.2/01/2024, tanggal 27 Desember 2023, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, tiga hari sebelumnya yaitu pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya saat korban sedang tertidur sendiri didalam kamar (posisi pintu

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terbuka), tiba-tiba korban merasakan ada yang memegang kedua payudaranya hingga korban reflek kaget terbangun dan melihat Terdakwa sudah duduk disamping korban sambil tangan kanannya meraba payudara korban dan akan memegang vagina korban, kemudian terjadilah adu mulut (keributan) antara korban dan Terdakwa, korban berkata “Ngapain Kamu Megangi Aku, Kalau Kekanjangan Bebinilah Gangguin Anak Gadis Orang (nada suara tinggi)”, selanjutnya Terdakwa menjawab “Idak Aku Cuma Nyoba-Nyobain Kamu Aja...”, lalu korban berkata “Pagi-Pagi Sudah Masuk Rumah Orang”, kemudian Terdakwa jawab “Idak Cuma Nyoba Nyobain Kamu Saja”, sambil korban segera menepis tangan dan menendang badan Terdakwa menggunakan kaki kanan korban, selanjutnya Terdakwa bergegas pergi dan berkata “Iya Aku Balik”, tidak lama berselang datang adik korban yaitu Saksi anak dari tempat laundry (posisi memarkirkan sepeda motornya di teras rumah) mendengar suara teriakan korban dari dalam rumah, kemudian Saksi anak segera bergegas masuk kedalam rumah dan menemui korban dan berkata “ada apa yuk?”, Korban menjawab “Wak Sebelah (Nanang) Tadi Masuk Kerumah, Padahal Pintu Ayuk Kunci, Ga Taunyo Kau Keluar Ngantar Pakaian Laundry Pintu Kebuka, Wak Masuk Kamar Cium Ayuk, Meluk Badan Ayuk, Raba-Raba Bagian Dada, Ayuk Terbangun Waktu Wak Mau Memegang Bagian Bawah (Vagina), Ayuk Langsung Bangun Nendang Wak”, kemudian Saksi anak Manda berkata “Kito Laporkan Ke Mak Ajo Yuk!!!”, setelah mendengar cerita dari korban, Saksi anak Manda segera menghubungi orang tua mereka yang saat itu sedang berjualan dipasar, selanjutnya korban dan Saksi anak Manda segera menceritakan kejadian yang menimpa korban kepada Saksi Leni Binti Goni;

Bahwa tiga hari sebelumnya yaitu pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Kota Bengkulu, awalnya saat korban sedang makan duduk sendiri dikursi dapur, tiba-tiba Terdakwa masuk kerumah dan menghampiri korban kemudian menarik baju dan BH korban dari samping kanan selanjutnya mengecup payudara korban sebelah kanan, sambil tangan kanan Terdakwa berusaha membuka celanan legging dan celana dalam yang digunakan oleh korban hingga terlepas, lalu kedua celana tersebut diletakkan disamping kanan korban, kemudian jari tengah kanan Terdakwa masuk kedalam alat kelamin

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vagina) korban dan digoyangkan beberapa saat, selanjutnya korban memukul kepala Terdakwa dengan kuat menggunakan tangan kanannya sambil berkata "Ngapo Kamu Nganukan Jari Tangan Kamu Ke Mbem Aku!!!", setelah itu Terdakwa menarik jari tengahnya dan langsung pergi, lalu korban bergegas memperbaiki baju dan BH serta celana legging dan celanan dalamnya;

Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat Kota Bengkulu, awalnya saat korban duduk sendiri didepan teras rumahnya, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang langsung meremas kedua payudara korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, reflek korban segera menepis badan sebelah kanannya dari Terdakwa dan kemudian mengusir Terdakwa sambil berkata "Pergilah Ngapain Kamu Nganukan Tetek Aku!!!", saat itu Terdakwa terdiam dan langsung pergi selanjutnya berkata "Aku Balik";

Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Kota Bengkulu, awalnya saat korban sedang duduk mencuci baju dikamar mandi sendirian, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang, kemudian korban langsung berdiri berhadapan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir korban, lalu korban segera mendorong badan Terdakwa dengan kuat menggunakan dua tangannya sambil berkata "Ngapo Kau Ciumi Aku!!!", Terdakwa menjawab "Dak Ado Nyubo-Nyubo Bae..., Dikit Lagi Enak Dik...", kemudian korban segera mengusir Terdakwa dan berkata "Baliklah Nang!!!, Untuk Apo Kau Nganukan Aku Kalau Kau Ndak Kekanjian, Bebinilah Lagi!!!", selanjutnya Terdakwa langsung pergi;

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/290/VIII/2023/ Rumkit tanggal 05 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr.Bella Oktaviani sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dan mengetahui ditandatangani oleh dr.Marlis Tarmizi Sp.F.M.,M.H dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban hidup atas nama korban pada tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB;
Kesimpulan:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh sembilan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada bibir kecil alat kelamin dan robekan lama pada selaput dara;

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Psychiatrium Nomor : 7580/800/RSKJ/1.2/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Norevia Eurelyn, Sp.KJ sebagai Ketua Tim Pemeriksa dan dr. Lucy Maturia Bangun, Sp.KJ, dr.SRI YANI, Sp.N, Wendri Surya Pratama, M.Psi.Psi, Gabriel Dwiki Bramanda Tarigan M.Psi.Psi, Novianti Sari Defi, A.Md.Kep, Ns. Esa Marni, S.Kep, Yuyun Agustini, Amd.Keb sebagai anggota tim pada RS. Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu, telah dilakukan pemeriksaan oleh psikiater, psikolog klinis, dokter neurologi dan perawat terhadap Sdri. Lia Hermeni, dari seluruh hasil pemeriksaan tersebut maka disimpulkan bahwa terperiksa mengalami disabilitas intelektual;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban trauma, malu, dan sakit dipayudara serta sakit dialat kelamin (vagina)nya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

A t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, tiga hari sebelumnya yaitu pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dan pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan martabat seseorang berdasarkan seksualitasnya dan / atau kesusilaanya, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya saat korban sedang tertidur sendiri didalam kamar (posisi pintu kamar terbuka), tiba-tiba korban merasakan ada yang memegang kedua

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudaranya hingga korban reflek kaget terbangun dan melihat Terdakwa sudah duduk disamping korban sambil tangan kanannya meraba payudara korban dan akan memegang vagina korban, kemudian terjadilah adu mulut (keributan) antara korban dan Terdakwa, korban berkata "Ngapain Kamu Megangi Aku, Kalau Kekanjangan Bebinilah Gangguin Anak Gadis Orang (nada suara tinggi)", selanjutnya Terdakwa menjawab "Idak Aku Cuma Nyoba-Nyobain Kamu Aja...", lalu korban berkata "Pagi-Pagi Sudah Masuk Rumah Orang", kemudian Terdakwa jawab "Idak Cuma Nyoba Nyobain Kamu Saja", sambil korban segera menepis tangan dan menendang badan Terdakwa menggunakan kaki kanan korban, selanjutnya Terdakwa bergegas pergi dan berkata "Iya Aku Balik", tidak lama berselang datang adik korban yaitu Saksi anak dari tempat laundry (posisi memarkirkan sepeda motornya di teras rumah) mendengar suara teriakan korban dari dalam rumah, kemudian Saksi anak segera bergegas masuk kedalam rumah dan menemui korban dan berkata "ada apa yuk?", Korban menjawab "Wak Sebelah (Terdakwa) Tadi Masuk Kerumah, Padahal Pintu Ayuk Kunci, Ga Taunyo Kau Keluar Ngantar Pakaian Laundry Pintu Kebuka, Wak Masuk Kamar Cium Ayuk, Meluk Badan Ayuk, Raba-Raba Bagian Dada, Ayuk Terbangun Waktu Wak Mau Memegang Bagian Bawah (Vagina), Ayuk Langsung Bangun Nendang Wak", kemudian Saksi anak berkata "Kito Laporkan Ke Mak Ajo Yuk!!!", setelah mendengar cerita dari korban, Saksi anak segera menghubungi orang tua mereka yang saat itu sedang berjualan dipasar, selanjutnya korban dan Saksi anak segera menceritakan kejadian yang menimpa korban kepada Saksi;

Bahwa tiga hari sebelumnya yaitu pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Kota Bengkulu, awalnya saat korban sedang makan duduk sendiri dikursi dapur, tiba-tiba Terdakwa masuk kerumah dan menghampiri korban kemudian menarik baju dan BH korban dari samping kanan selanjutnya mengecup payudara korban sebelah kanan, sambil tangan kanan Terdakwa berusaha membuka celanan legging dan celana dalam yang digunakan oleh korban hingga terlepas, lalu kedua celana tersebut diletakkan disamping kanan korban, kemudian jari tengah kanan Terdakwa masuk kedalam alat kelamin (vagina) korban dan digoyangkan beberapa saat, selanjutnya korban memukul kepala Terdakwa dengan kuat menggunakan tangan kanannya sambil berkata

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ngapo Kamu Nganukan Jari Tangan Kamu Ke Mbem Aku!!!”, setelah itu Terdakwa menarik jari tengahnya dan langsung pergi, lalu korban bergegas memperbaiki baju dan BH serta celana legging dan celanan dalamnya;

Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat Kota Bengkulu, awalnya saat korban duduk sendiri didepan teras rumahnya, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang langsung meremas kedua payudara korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, reflek korban segera menepis badan sebelah kanannya dari Terdakwa dan kemudian mengusir Terdakwa sambil berkata “Pergilah Ngapain Kamu Nganukan Tetek Aku!!!”, saat itu Terdakwa terdiam dan langsung pergi selanjutnya berkata “Aku Balik”;

Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat Kota Bengkulu, awalnya saat korban sedang duduk mencuci baju dikamar mandi sendirian, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang, kemudian korban langsung berdiri berhadapan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir korban, lalu korban segera mendorong badan Terdakwa dengan kuat menggunakan dua tangannya sambil berkata “Ngapo Kau Ciumi Aku!!!”, Terdakwa menjawab “Dak Ado Nyubo-Nyubo Bae..., Dikit Lagi Enak Dik...”, kemudian korban segera mengusir Terdakwa dan berkata “Baliklah Nang!!!, Untuk Apo Kau Nganukan Aku Kalau Kau Ndak Kekanjian, Bebinilah Lagi!!!”, selanjutnya Terdakwa langsung pergi;

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/290/VIII/2023/ Rumkit tanggal 05 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr.Bella Oktaviani sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dan mengetahui ditandatangani oleh dr.Marlis Tarmizi Sp.F.M.,M.H dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban hidup atas nama korban pada tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB;

Kesimpulan:

Bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh sembilan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada bibir kecil alat kelamin dan robekan lama pada selaput dara;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Psychiatrium Nomor : 7580/800/RSKJ/1.2/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Norevia Eurelyn, Sp.KJ sebagai Ketua Tim Pemeriksa dan dr. Lucy Maturia Bangun, Sp.KJ, dr.SRI YANI, Sp.N, Wendri Surya Pratama, M.Psi.Psi, Gabriel Dwiki Bramanda Tarigan M.Psi.Psi, Novianti Sari Defi, A.Md.Kep, Ns. Esa Marni, S.Kep, Yuyun Agustini, Amd.Keb sebagai anggota tim pada RS. Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu, telah dilakukan pemeriksaan oleh psikiater, psikolog klinis, dokter neurologi dan perawat terhadap korban, dari seluruh hasil pemeriksaan tersebut maka disimpulkan bahwa terperiksa mengalami disabilitas intelektual;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban merasa trauma, malu, dan sakit dipayudara serta sakit dialat kelamin (vagina) nya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undan-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perk:PDM-00/Bkulu/Eku.2/01/2024, tanggal 14 Februari 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan martabat seseorang berdasarkan seksualitasnya dan / atau kesusilaanya" melanggar Pasal 6 Huruf a Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan ditambah dengan denda sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana training pendek warna hitam;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar BH warna ungu.

Dikembalikan kepada korban;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 00/Pid.B/2024/PN Bgl, tanggal 1 April 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Memaksa Seorang Dilakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana training pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna ungu.

Dikembalikan kepada Saksi korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 00/Akta Pid.B/2024/PN Bgl, tanggal 3 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Perkara Nomor 00/Pid.B/2024/PN Bgl, tanggal 1 April 2024, permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Terdakwa melalui Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 03 April 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari dan tanggal itu juga dan telah diberitahukan serta diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu pada tanggal 4 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 03 April 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 03 April 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Jaksa Penuntut Umum **keberatan dan tidak sependapat** terhadap putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan Pidana Penjara selama selama 8 (delapan) tahun. Terdakwa telah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana, atas perbuatannya yang terbukti bersalah "melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Memaksa Seorang Dilakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum" yaitu termuat dalam Pasal 289 KUHP;
- b. Bahwa dapat Penuntut Umum jelaskan dalam melakukan penuntutan terhadap Terdakwa yaitu melanggar Pasal 6 Huruf a Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, dikarenakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut mengandung Azas Hukum Pidana yaitu **LEX SPESIALIS DEROGAT LEGI GENERALI** (Peraturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan bersifat umum);

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID/2024/PT BGL



c. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pidana yang **tidak sesuai** dengan Pasal 67 KUHP terkait dengan kurang tepatnya penerapan hukum, yang disebabkan Pasal 289 KUHP (dakwaan Kesatu Penuntut Umum) yang dipilih oleh Majelis Hakim tersebut bersifat umum, namun dalam perkara ini terdapat undang-undang yang sifatnya mengatur lebih khusus, sehingga jelas dalam perkara ini Majelis Hakim telah **mengabaikan** Azas Hukum Pidana LEX SPESIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS;

d. Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding kami :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan martabat seseorang berdasarkan seksualitasnya dan/atau kesusilaannya*" melanggar Pasal 6 Huruf a Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan ditambah dengan denda sebesar **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana training pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna ungu.

Dikembalikan kepada korban.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan banding Penuntut Umum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 00/Pid.B/ 2024/PN Bgl, tanggal 1 April 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tentang alasan keberatan banding Pembanding/Penuntut Umum bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat, sehingga tidak menimbulkan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 00/Pid. B/2024/PN Bgl. tanggal 1 April 2024., sebagai berikut:

- Bahwa pemidanaan bukan pembalasan akan tetapi merupakan pembinaan;
- Bahwa Majelis memperhatikan kasus perkasus tidak dapat disamaratakan antara satu dengan lainnya;
- Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusannya dengan berpedoman dari fakta yang terungkap dimuka persidangan yaitu dengan mendengar keterangan para saksi., keterangan Terdakwa serta juga memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan dimuka persidangan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi satu dan lainnya tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh petunjuk suatu perbuatan , kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri , menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah tepat dan benar, akan tetapi Pengadilan Tinggi menilai Pengadilan tingkat pertama kurang cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa kurang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu di peringan meskipun perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka yang mendalam bagi saksi korban namun dengan memperhatikan sisi keadilan bagi Terdakwa pula, dimana Terdakwa telah hidup seorang diri karena ditinggal mati isterinya dan telah berusia lanjut, maka terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan banding dari pemohon Banding/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 00/Pid. B/2024/ PN Bgl tanggal 1 April 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal Pasal 289 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menolak permohonan Banding/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 00/Pid. B/2024/ PN Bgl tanggal 1 April 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Memaksa Seorang Dilakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana training pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna ungu.

Dikembalikan kepada Saksi korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh kami Syahri Adamy, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mula Pangaribuan, S.H.,M.H. dan R. Azharyadi Priakusumah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Darmita, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

1. MULA PANGARIBUAN, S.H.,M.H.

T.t.d

2. R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

SYAHRI ADAMY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

DARMITA, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID/2024/PT BGL